



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri

dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada jenjang pendidikan menengah.
9. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah substansi pembelajaran yang ditempuh dalam kegiatan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk membentuk karakter warga negara yang kuat sesuai dengan jiwa Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
14. Modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga penggunaannya dapat belajar dengan atau tanpa seorang fasilitator/guru.
15. Kajian adalah karya tulis singkat yang menelaah mengenai perkembangan situasi dan kondisi aktual terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan

Kebangsaan yang dapat digunakan sebagai masukan untuk lebih mengefektifkan kegiatan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

16. Penelitian adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis sesuai dengan metodologi penelitian yang berlaku untuk menambah pemahaman kita menuju Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang lebih baik.
17. Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disebut Materi adalah seperangkat bahan atau substansi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang disusun secara sistematis, untuk pedoman pembentukan karakter kebangsaan yang harus ditanamkan pada peserta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan juga sebagai bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pendidikan tersebut.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
- c. tata cara pelaksanaan dukungan, pengawasan, penilaian dan evaluasi.

BAB II
TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - d. kegiatan non kurikuler.
- (2) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam satuan pendidikan sebagai bagian dari kurikulum yang telah ditetapkan yang dilaksanakan melalui pengintegrasian materi suplemen ke dalam pelaksanaan pembelajaran semua mata pelajaran.
- (3) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan di sekolah yang dilakukan di luar jam pelajaran intrakurikuler yang

dilaksanakan melalui implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

- (4) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan tambahan yang sepenuhnya berada di luar struktur kurikulum satuan pendidikan, yang bertujuan sebagai pengembangan diri, penguatan karakter, peningkatan keterampilan dan perluasan wawasan yang dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan pramuka;
 - b. palang merah remaja;
 - c. latihan kegiatan baris berbaris;
 - d. latihan dasar kepemimpinan siswa; dan/atau
 - e. kelompok siswa peduli *acquired immune deficiency syndrome* dan narkoba.
- (5) Kegiatan non kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui program pembiasaan penguatan karakter.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. peserta didik, pemuda pelajar dan warga belajar lainnya yaitu peserta didik pada kelompok belajar yang dibentuk oleh satuan pendidikan non formal baik sanggar kegiatan belajar maupun pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - b. tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar/ sederajat dan sekolah menengah pertama/ sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Nonformal

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan kebudayaan;
 - c. sosialisasi, seminar, lokakarya atau bimbingan teknis;
 - d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang mendukung sistem Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Kegiatan lain yang mendukung sistem Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dengan memperhatikan arahan dari Bupati, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. peserta didik/mahasiswa/warga belajar lainnya;
 - b. organisasi politik;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga nirlaba;
 - e. aparatur sipil negara;
 - f. guru/tenaga pendidik;
 - g. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
 - h. masyarakat.

Bagian Keempat
Pendidikan Informal

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan oleh:
 - a. keluarga; dan/atau
 - b. lingkungan sosial dengan berbasis budaya, adat-istiadat atau kearifan lokal.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kegiatan belajar secara mandiri; dan
 - b. kegiatan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun terhadap pelaksanaan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Formal

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda, dan

olahraga melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada satuan Pendidikan Formal.

- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sekolah dasar/ sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama/ sederajat.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, pemuda, dan olahraga melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui:
 - a. pemberdayaan guru dalam mengintegrasikan buku suplemen ke dalam kegiatan kurikuler Satuan Pendidikan; dan
 - b. penerapan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Penerapan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler; dan
 - c. kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ke dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pengintegrasian materi suplemen ke dalam pelaksanaan pembelajaran semua mata pelajaran.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ke dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemanfaatan materi buku suplemen untuk pengayaan materi kegiatan kokurikuler.

- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kedalam kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai aktualisasi nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tidak menambah jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran.
- (2) Pendidik dapat mengintegrasikan materi dengan menambahkan kebutuhan sesuai situasi dan kondisi yang selaras dengan materi buku suplemen.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Satuan Pendidikan dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan guru dalam mengintegrasikan materi buku suplemen ke dalam kegiatan kurikuler Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pengimbasan; dan
 - c. penugasan.
- (2) Guru yang terlibat dalam pengintegrasian buku suplemen pada pelaksanaan kegiatan kurikuler Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. guru mata pelajaran;
 - b. pembina kegiatan kokurikuler; dan
 - c. pembina ekstra kurikuler.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

pendidikan, pemuda, dan olahraga untuk guru mata pelajaran terpilih.

- (4) Pengimbasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Satuan Pendidikan masing-masing oleh guru yang telah mendapatkan pelatihan dengan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala Sekolah kepada guru di Satuan Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Buku suplemen Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disusun oleh tim penyusun.
- (2) Materi buku suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. guru mata pelajaran; dan
 - b. dosen Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Nonformal

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Pendidikan Nonformal.

Bagian Keempat
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan cara menyusun pedoman teknis pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman teknis pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kurikulum;
 - b. Materi;
 - c. Kajian;
 - d. Penelitian;
 - e. Modul; dan
 - f. tata tertib.

Pasal 17

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. kompetensi;
- b. proses; dan
- c. penilaian.

Pasal 18

Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan muatan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Kajian atau Penelitian mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Kajian atau Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dapat bekerjasama dengan pihak yang terkait.

Pasal 20

Modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. muatan lokal.

Pasal 21

Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. ketersediaan sarana prasarana;
- b. tata kala waktu; dan
- c. kompetensi peserta.

Pasal 22

Kurikulum, Materi, Kajian, Penelitian, dan Modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan cara:

- a. melakukan internalisasi substansi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada peserta pendidikan dan pelatihan;
 - b. memasukkan mata pelatihan tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; dan/atau
 - c. mengintegrasikan substansi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui publikasi artikel yang berkaitan dengan penguatan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam media publikasi ilmiah pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan menyusun pedoman teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menyusun pedoman teknis dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak terkait meliputi:
- a. akademisi;
 - b. praktisi; dan
 - c. tokoh masyarakat.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan cara mengintegrasikan Kurikulum dan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kegiatan.

- (2) Kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa seni pertunjukan dan adat tradisi yang menurut sifatnya dapat diintegrasikan dengan Kurikulum dan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Kurikulum dan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
- a. Kurikulum dan Materi yang disusun oleh:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, pemuda, dan olah raga;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan.
 - b. Kurikulum dan Materi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. tata nilai budaya bali.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan menyusun pedoman teknis pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN DUKUNGAN,
PENGAWASAN, PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS
PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Dukungan

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan atas pelaksanaan partisipasi masyarakat dengan cara, yaitu:

- a. penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. penyelenggaraan program atau kegiatan edukasi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat;
- c. mendukung integrasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal;
- d. mengadakan kerjasama dengan organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- e. menyediakan alokasi anggaran dan bantuan sumber daya manusia untuk mendukung program partisipasi masyarakat di bidang pendidikan kebangsaan;
- f. memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga pengajar dan fasilitator Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
- g. melaksanakan kampanye dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui media massa, media sosial, dan forum masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 26

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melakukan penilaian atas pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI BULELENG,
Ttd.


KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Made Bayu Waringin S.H., M.H.
Nip. 19810716 200803 1001